PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor: 008/SK-DIREKSI/II/2026

Tentang:

PEMBAHARUAN KETENTUAN PRODUK KREDIT MULTIGUNA (KMG) JENIS KREDIT MUSIMAN

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pembaharuan Ketentuan Produk Kredit Multiguna (KMG) Jenis Kredit Musiman.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan operasional perkreditan.
3. Memperluas pelayanan pemberian kredit serta guna pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam operasional perkreditan yang berjalan.

Mengingat :

1. Akta Pendirian PT BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Kredit Musiman adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha musiman dalam jangka waktu tertentu/ jangka pendek yang telah terprediksi dari awal mulai usaha dilaksanakan sampai dengan diperoleh hasil/ keuntungan melalui proses panen serta bertujuan menaikkan taraf perekonomian pelaku usaha musiman serta taraf hidup pelaku usaha musiman ke depannya.

2. Berikut Pokok-pokok syarat dan ketentuan untuk Kredit Musiman:

Peruntukan/ Pengguna (end user)	:	Pelaku Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perhutanan dan yang sejenisnya.
Tujuan Penggunaan	:	1. Modal Usaha/ Modal Kerja, dan/atau 2. Investasi (Pembelian Lahan Usaha/Alat/ Mesin)
Batas Plafon yang diberikan	:	Maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Sesuai dengan kelayakan usaha.
Suku Bunga	:	Maksimal 21% (dua puluh satu persen)
Jangka Waktu	:	Paling Lama 12 (dua belas) bulan/ 1 (satu) tahun.
Jaminan (Utama dan Tambahan)	:	1. SHM (sertifikat Hak Milik) dan/atau 2. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) 3. SPH (Surat Pengakuan Hak Tanah) 4. Sertifikat Lama/ Tradisional 5. Sertifikat/ Surat Kepemilikan Mesin Pertanian/ *Combine* dan sejenisnya yang memiliki nilai jual.
Pola Pembayaran	:	1. Pokok : Pada Masa Jatuh Tempo Pinjaman. 2. Bunga : Setiap Bulan

Biaya- Biaya	:	1. Provisi : 0% 2. Biaya Appraisal Disesuaikan dengan ketetapan internal yang telah ditetapkan (SK Direksi tersendiri) 3. Asuransi Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada Lembaga/ Perusahaan Asuransi berdasarkan klasifikasi masing-masing debitur. 4. Notaris Disesuaikan dengan aturan dan perhitungan yang terdapat pada rekanan notaris yang ada berdasarkan rincian perhitungan tersendiri. 5. Survey Jika lokasi berjarak lebih dari 20 km dari kantor BPR, maka dapat di bebankan biaya survey sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada calon debitur.
Lain- Lain	:	Penentuan plafon pinjaman yang akan di fasilitasi disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur berdasarkan Analisa kelayakan usaha yang diterapkan mengacu kepada ketentuan internal BPR yang ada.

3. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT BPR Puskopat Nomor 074/SK-DIREKSI/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pembaharuan Ketentuan Produk Kredit Multiguna (KMG) Jenis Kredit Musiman dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan Ketentuan:----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin / 02 Februari 2026

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip